

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia modern seperti sekarang ini, banyak orang atau badan hukum yang memerlukan dana untuk mengembangkan usaha, bisnis, atau memenuhi kebutuhan keluarga (sandang, pangan, dan papan). Setiap orang atau badan hukum membutuhkan modal untuk memulai usahanya. Modal yang diperlukan untuk membangun usaha dapat mereka peroleh dengan mengajukan pinjaman ke bank. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Pada jaman yang penuh kesibukan ini, manusia seringkali tidak sempat menyelesaikan sendiri urusannya sehingga membutuhkan perwakilan atau dapat memberikan kuasa atau pendelegasian kewenangan kepada orang lain, dan dalam ilmu hukum, hal ini dikenal dengan istilah Perjanjian Pemberian Kuasa (*lastgeving*). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 mengatur mengenai pemberian kuasa (*lastgeving*).

Pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan sepihak, berupa kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang hanya terdapat pada satu pihak saja, karena biasanya pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma. Kuasa

(volmacht) merupakan tindakan hukum sepihak yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat dalam bentuk perjanjian kredit antara kreditur yang memberikan pinjaman dengan debitur sebagai yang berhutang. Perjanjian kredit sendiri adalah suatu peristiwa yang melahirkan hubungan hutang piutang, ada kewajiban debitur untuk membayar pinjaman yang diberikan oleh kreditur, berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang berarti percaya. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit diartikan sebagai:

---

<sup>1</sup> Herlien Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.<sup>2</sup> Bank dalam penyaluran kredit harus memperhatikan prinsip 5C, yaitu:

1. *Character* (watak)
2. *Capacity* (kemampuan)
3. *Capital* (modal)
4. *Collateral* (jaminan)
5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)<sup>3</sup>

Secara umum, Pasal 1131 KUHPerdara memberikan jaminan kepada kreditur, yaitu atas segala kebendaan debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari.<sup>4</sup> Keberadaan jaminan kredit akan memberikan jaminan perlindungan bagi keamanan dan kepastian

---

<sup>2</sup> C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.320.

<sup>3</sup> Kasmir, 2008, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 117.

<sup>4</sup> Herlien Budiono, *OP.cit.*, hlm. 235.

hukum kreditur. Bilamana debitur cidera janji maka bank tidak perlu khawatir mengenai pengembalian pinjaman kreditnya, karena bank dapat segera mengeksekusi objek jaminan yang diberikan oleh debitur.

Pada prakteknya jaminan kredit dalam masyarakat dibedakan menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, namun yang sering digunakan dalam praktek perjanjian kredit dimasyarakat adalah jaminan kebendaan yang terdiri dari, gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Benda yang paling umum dipergunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit adalah tanah, karena dari segi ekonomis harga tanah akan terus meningkat dibandingkan dengan jaminan benda lainnya. Tanah juga dapat dibebani hak tanggungan sehingga memberikan keamanan bagi bank dari segi hukumnya.

Penyaluran kredit golongan mikro, kecil dan menengah banyak diminati oleh industri perbankan dan jasa keuangan non bank lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya minat penyaluran kredit golongan mikro, kecil dan menengah seperti, tingkat risiko kredit yang relatif dapat ditekan, pasar yang cenderung besar dan dapat terus berkembang, serta persyaratan administratif yang cenderung lebih mudah dipenuhi.

Pada pelaksanaan pemberian kredit, tentunya pihak pemberi kredit, dalam hal ini adalah lembaga keuangan, menetapkan persyaratan-persyaratan kepada debitur. Persyaratan itu antara lain adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur dan harus dituangkan dalam perjanjian kredit yang baku atau sudah ditetapkan oleh lembaga keuangan itu sendiri.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu merupakan salah satu lembaga perbankan yang turut serta menyelenggarakan kredit usaha mikro. Jenis kredit usaha mikro yang ditawarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu adalah:

1. Jenis kredit dengan plafond Rp 5-20 juta, pada peraturan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu tidak menggunakan agunan namun, prakteknya tetap menggunakan jaminan dan disertai Surat Kuasa Jual (SKJ).
2. Jenis kredit dengan plafond Rp 20-50 juta, dengan jaminan berupa tanah yang kemudian diikat hak tanggungan dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), dapat pula jaminan berupa kendaraan bermotor yang kemudian diikat dengan fidusia. Penggunaan Surat Kuasa Jual (SKJ) juga digunakan dalam jenis kredit ini.
3. Jenis kredit dengan plafond Rp 50-100 juta, dengan jaminan berupa tanah yang diikat dengan hak tanggungan dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Jenis kredit dengan plafond Rp 50-100 juta juga menggunakan Surat Kuasa Jual (SKJ).

Pada pelaksanaan pemberian kredit yang terjadi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu, ternyata surat kuasa jualnya

langsung diberikan pada saat Akad Perjanjian Kredit atau pada Persetujuan Kredit secara bawah tangan. Tindakan hukum (pemberian kuasa) semacam ini bertentangan dengan asas ketertiban umum karena penjualan benda jaminan apabila tidak dilakukan secara sukarela haruslah dilaksanakan di muka umum secara lelang menurut kebiasaan setempat sehingga pemberian kuasa jual semacam ini adalah batal demi hukum.<sup>5</sup> Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu juga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Mahkamah Agung di dalam putusannya tanggal 29 Juli 1987 Reg. No. 3309 K/PDT/1985 memutuskan bahwa jual beli berdasarkan kekuasaan yang termasuk dalam Pasal 6 akta Pengakuan Hutang tertanggal 25 April 1975 Nomor 72 adalah tidak sah. Demikian pula putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 1990 No. 1726K/PDT/1986.<sup>6</sup>

Pada pelaksanaan pemberian kredit di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandir Bumiayu untuk plafon Rp 20-50 juta dan Rp 50-100 juta menggunakan jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia. Terkait dengan jaminan yang diikat dengan hak tanggungan kemungkinan untuk

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 429.

<sup>6</sup> *Ibid*.

mengeksekusi objek hak tanggungan secara penjualan di bawah tangan diatur di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah jika demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Dengan demikian, kuasa untuk menjual dapat diberikan pada kesempatan ini, dengan ketentuan:

1. Apabila debitur telah cidera janji.
2. Pelaksanaan penjualannya dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Hal senada juga dimungkinkan pada eksekusi jaminan fidusia Pasal 29 ayat (1) c dan ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Apabila pelaksanaan penjualan bawah tangan tidak memenuhi persyaratan yang ada

dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka batal demi hukum.

Mengenai hal-hal tersebut di atas terdapat pertentangan antara asas ketertiban umum, Yurisprudensi Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Perjanjian Kredit Mikro di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu yang mengikut sertakan surat kuasa jual di bawah tangan pada saat Akad Perjanjian Kredit. Pihak kreditur seharusnya mempertimbangkan betul-betul apakah kelak jika debitur cidera janji dengan menggunakan surat kuasa jual dibawah tangan objek jaminan tersebut dapat dilaksanakan eksekusinya. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk menulis penulisan hukum yang berjudul Penyelesaian Kredit Macet dengan Surat Kuasa Jual Bawah Tangan Terkait Objek Jaminan Pada Perjanjian Kredit Usaha Mikro di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan, bagaimana upaya bank dalam penyelesaian kredit macet dengan surat kuasa jual bawah tangan terkait objek jaminan pada

perjanjian kredit usaha mikro di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya bank dalam menyelesaikan kredit macet dengan surat kuasa jual bawah tangan terkait objek jaminan pada perjanjian kredit usaha mikro di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dibidang perbankan mengenai perjanjian kredit antara bank dengan nasabah yang menggunakan surat kuasa jual bawah tangan.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana penyelesaian kredit macet dengan surat kuasa jual bawah tangan pada akad perjanjian kredit,

serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi Penegak Hukum

Untuk membantu memberikan masukan mengenai penggunaan surat kuasa jual bawah tangan pada akad perjanjian kredit dalam penyelesaian kredit macet.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai upaya bank dalam menyelesaikan kredit macet dengan surat kuasa jual bawah tangan pada akad perjanjian kredit.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa permasalahan hukum yang dibahas, yaitu penyelesaian kredit macet dengan surat kuasa jual bawah tangan terkait objek jaminan pada perjanjian kredit usaha mikro di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu merupakan karya asli dan sepengetahuan peneliti belum pernah ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian yang peneliti angkat. Jadi penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian lain.

## F. Batasan Konsep

### 1. Kredit

Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### 2. Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank selama lebih dari 270 hari atau seperti yang telah diperjanjikan.

### 3. Surat Kuasa Jual Bawah Tangan

Surat kuasa jual bawah tangan adalah suatu pemberian kuasa dalam bentuk tertulis yang suratnya dibuat sendiri oleh para pihak atau dengan kata lain tidak dibuat oleh pejabat notaris.

### 4. Jaminan

Segala sesuatu yang dapat dijadikan pengganti pemenuhan prestasi primer. Segala sesuatu maksudnya adalah tidak hanya benda, dapat juga perorangan (*borgtocht*). Pengganti pemenuhan prestasi primer (pokok)

artinya jaminan dijadikan obyek manakala prestasi pokoknya tidak terlaksana karena debitur wanprestasi.

#### 5. Perjanjian

Persetujuan baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

#### 6. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.

#### 7. Kredit Usaha Mikro

Kredit usaha mikro adalah kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh bank atau Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) kepada usaha mikro guna pembiayaan usaha yang produktif, dimana tujuannya untuk meningkatkan akses usaha mikro terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat atau disebut dengan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai data pendukung. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara identifikasi tidak tertulis dan efektivitas hukum. Efektivitas hukum artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.<sup>7</sup>

### 2. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan data penelitian hukum empiris, sehingga penelitian ini memerlukan data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data pendukung.

- a. Data primer, sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung, sehingga yang dipergunakan adalah data primer. Dapat dikatakan pula data primer adalah data yang diperoleh secara langsung

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

dari masyarakat.<sup>8</sup> Data ini dapat diperoleh dengan melakukan wawancara.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- g) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- h) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu

---

<sup>8</sup> *ibid.*

## Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit Tertentu

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa:
  - a) Makalah, tulisan ilmiah dan situs internet maupun media massa yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian berupa definisi dan pendapat hukum.
  - b) Buku-buku terkait.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan dengan tanya jawab dalam komunikasi verbal, bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Bisa juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet, atau surat. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu dengan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu

wawancara yang sudah disusun pertanyaannya setelah itu pada wawancara mengikuti alur.

- b. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan.

#### 4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini dilakukan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu. Beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 153, Bumiayu.

#### 5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode berpikir induktif yaitu menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat umum.

#### 6. Narasumber

Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum

terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Bapak Agus Priyo Santoso yang menjabat sebagai Manager di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu.

## **H. Sistematika Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab II (dua) ini berisi pembahasan, yang membahas tentang: pertama, penyelesaian kredit yang terdiri atas pengertian perjanjian, kredit, dan perjanjian kredit.

Kedua, tinjauan umum tentang kredit macet dan objek jaminan yang terdiri atas objek jaminan hak tanggungan dan objek jaminan fidusia.

Ketiga, membahas hasil penelitian mengenai penyelesaian kredit macet dengan surat kuasa jual bawah tangan terkait objek jaminan pada perjanjian kredit usaha mikro di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu terdiri atas, sejarah berdirinya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu, visi dan misi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu, jenis-jenis kredit di PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu, syarat-syarat kredit di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu, prosedur permohonan kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu, dan upaya bank dalam menyelesaikan kredit macet dengan surat kuasa jual bawah tangan terkait objek jaminan pada perjanjian kredit usaha mikro di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu. Kaitannya dengan kekuatan hukum surat kuasa jual bawah tangan.

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari pembahasan yang dilakukan didalam BAB II dan saran dari Penulis setelah melakukan penelitian hukum.